

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 37/KDK.02/2013

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014
OTORITAS JASA KEUANGAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014;
- b. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2014 di Otoritas Jasa Keuangan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 26 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK.
- Memperhatikan : a. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013, dan Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.
- b. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor DJ.V/BA/03.1/2328/2013 tentang Libur Fakultatif Tahun 2014

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014 OTORITAS JASA KEUANGAN.
- PERTAMA : Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Cuti Bersama pada tanggal 30 Juli 2014, 31 Juli 2014, 1 Agustus 2014, dan 26 Desember 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Otoritas Jasa Keuangan tutup.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua berlaku bagi pegawai Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : Pembebanan hak cuti pegawai Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan tunduk pada ketentuan lembaga masing-masing.
- KELIMA : Hak cuti Anggota Dewan Komisioner dalam setahun sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.
- KEENAM : Cuti bersama tanggal 30 Juli 2014 dan 26 Desember 2014 dibebankan pada hak cuti Anggota Dewan Komisioner dan hak cuti pegawai.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum,

Ttd.

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Mufli Asmawidjaja

HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014
OTORITAS JASA KEUANGAN

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2014

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	1	Januari	Rabu	Tahun Baru 2014	Otoritas Jasa Keuangan tutup
2	14	Januari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW	
3	31	Januari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili	
4	31	Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936	
5	18	April	Jumat	Wafat Isa Almasih	
6	1	Mei	Kamis	Memperingati Hari Buruh Internasional	
7	15	Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2558	
8	27	Mei	Selasa	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	
9	29	Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih	
10	28	Juli	Senin	Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah*)	
11	29	Juli	Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah	
12	17	Agustus	Minggu	Hari Kemerdekaan RI	
13	5	Oktober	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah *)	
14	25	Oktober	Sabtu	Tahun Baru 1436 Hijriyah	
15	25	Desember	Kamis	Hari Raya Natal	

B. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2014

(Mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama tahun 2014)

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	29	Januari	Rabu	Hari Raya Siwaratri	Otoritas Jasa Keuangan beroperasi seperti biasa (kecuali hari Sabtu dan Minggu OJK tutup) Hari Libur Fakultatif bagi pemeluk Agama Hindu
2	30	Januari	Kamis	Hari Raya Siwaratri	
3	8	Maret	Sabtu	Hari Raya Saraswati 1	
4	12	Maret	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 1	
5	30	Maret	Minggu	Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi 1936	
6	1	April	Selasa	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi	
7	21	Mei	Rabu	Hari Raya Galungan 1	
8	31	Mei	Sabtu	Hari Raya Kuningan 1	
9	4	Oktober	Sabtu	Hari Raya Saraswati 2	
10	8	Oktober	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 2	
11	17	Desember	Rabu	Hari Raya Galungan 2	
12	27	Desember	Sabtu	Hari Raya Kuningan 2	

C. CUTI BERSAMA (CB) TAHUN 2014

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	30**)	Juli	Rabu	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah	OJK Tutup
2	31	Juli	Kamis	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah	
3	1	Agustus	Jumat	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah	
5	26 **)	Desember	Jumat	Sesudah Hari Raya Natal	

*) Penetapan tanggal 1 Syawal 1435 H (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah 1435 H (Idul Adha) mengikuti keputusan Pemerintah RI

**) Cuti Bersama atas beban cuti Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja